



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 94 TAHUN 1999  
TENTANG  
DEWAN RISET NASIONAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai hasil pelaksanaan pembangunan nasional telah terjadi perubahan pola hidup dan timbul tuntutan baru dalam masyarakat secara mendasar, sehingga dalam memasuki abad-21 perlu dilakukan penyempurnaan serta revitalisasi lembaga-lembaga riset dan teknologi;
  - b. bahwa tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan sistem sosial yang berkesatuan dan berpersatuan, berdasarkan kebhinekaan serta berorientasi pada kebutuhan setempat demi keadilan dan kesejahteraan serta kehidupan harmonis yang berkesinambungan antara bangsa-bangsa di dunia;
  - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional yang semakin ditingkatkan diperlukan usaha pembinaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara lebih terarah dan terpadu, sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan seluas-luasnya untuk memenuhi kepentingan dan kemajuan bangsa;
  - d. bahwa sehubungan dengan ini dipandang perlu menyempurnakan Dewan Riset Nasional;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Keputusan Presiden Nomor 122/M Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG DEWAN RISET NASIONAL.

## BAB I

### KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

#### Bagian Pertama

#### Kedudukan

#### Pasal 1

- (1) Dewan Riset Nasional (disingkat DRN) yang berkedudukan di Ibukota Negara adalah lembaga non-struktural yang membantu pemerintah dalam menyusun strategi pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi nasional, serta perumusan dan pelaksanaan kegiatan penelitian sesuai tuntutan zaman;
- (2) Dewan Riset Nasional berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan.

#### Bagian Pertama

#### Tugas pokok

#### Pasal 2

DRN mempunyai tugas pokok membantu Presiden dalam:

- a. mempersiapkan bahan tentang arah dan prioritas program riset dan teknologi nasional serta bergerak aspek kebijakan dan sistem kelembagaan yang perlu dikembangkan untuk menstimulasi, menghimpun dan mensinergikan kapasitas elemen pembentuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- b. menganalisis berbagai aspek kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pertumbuhan kapasitas prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi dalam skala nasional maupun kaitannya dengan dunia internasional;
- c. menampung kepentingan stakeholder yang meliputi pemerintah, lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi, institusi akademik, industri dan masyarakat dalam proses pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. menganalisis strategi maupun mengevaluasi efektivitas proses difusi ilmu pengetahuan dan teknologi pada program pemerintah;
- e. merumuskan dan menilai program/proyek nasional dalam bidang pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.

### Bagian Ketiga

#### Fungsi

#### Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 DRN menyelenggarakan fungsi:
- a. menilai kemajuan berbagai cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam skala nasional maupun internasional, kinerja prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengkaji pengaruhnya bagi pembangunan nasional;
  - b. memantau berbagai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan keterkaitan elemen-elemen perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi nasional;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- c. mengkaji prioritas dan agenda pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan mendayagunakan sumber daya riset dan teknologi seefektif-efektifnya;
  - d. menyusun Prioritas Utama Nasional Riset dan Teknologi, yang mencakup penelitian, pengembangan dan rekayasa;
  - e. mempersiapkan bahan masukan bagi Menteri yang bertanggung jawab di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan koordinasi kegiatan penelitian, pengembangan dan rekayasa antara daerah dengan Dewan Riset Daerah (DRD), yaitu suatu pranata yang merupakan wadah non struktural yang dibentuk Gubernur dan berkedudukan di Ibukota Propinsi, untuk memperkuat perwujudan otonomi daerah di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi demi keberhasilan pembangunan daerah.
- (2) Kelima fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui strategi implementasi sebagai berikut:
- a. mengidentifikasi masalah nasional yang dihadapi dan memberikan rekomendasi jenis ilmu pengetahuan dan teknologi yang paling tepat untuk pemecatan masalah tersebut.
  - b. memfungsikan jaringan unsur ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga bersinergi dalam rangka keberhasilan pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi nasional;
  - c. melakukan upaya penggalakan komersialisasi kegiatan dan hasil riset dengan mendayagunakan secara maksimal sistem intensif pemerintah yang terkait;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- d. mengupayakan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi rangkaian kegiatan sistem penghargaan atau lainnya.

**BAB II**  
**ORGANISASI**  
Bagian Pertama  
Susunan Organisasi  
Pasal 4

Susunan organisasi DRN terdiri atas:

Ketua : Menteri yang bertanggung jawab di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ketua Harian : Ditunjuk oleh Ketua dari salah seorang anggota DRN.

Sekretaris Jenderal: Dipilih dari salah seorang anggota DRN dan bekerja penuh waktu.

Anggota :

Pakar yang berasal dari organisasi profesi ilmiah, perguruan tinggi, pejabat fungsional dan pejabat struktural lembaga penelitian dan pengembangan industriawan, lembaga swadaya masyarakat dan Dewan Riset Daerah.

Bagian Kedua  
Ketua  
Pasal 5

Ketua mempunyai tugas memimpin DRN sesuai dengan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

#### Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, Ketua mempunyai fungsi:

- a. menetapkan rencana kerja DRN dalam rangka penyusunan prioritas utama nasional di bidang riset dan teknologi;
- b. menetapkan pedoman pelaksanaan penyiapan perumusan prioritas utama nasional di bidang riset dan teknologi;
- c. menyelenggarakan dan membina kerja sama dengan instansi pemerintah dan organisasi lainnya di dalam dan di luar negeri dalam rangka pelaksanaan tugas pokok DRN sesuai dengan kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Ketiga

#### Ketua Harian

#### Pasal 7

Ketua Harian mempunyai tugas membantu Ketua dalam mengkoordinasikan kegiatan DRN.

#### Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Ketua Harian mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan rapat kerja DRN dalam rangka pelaksanaan tugas;
- b. menyelenggarakan dan membina kerja sama dengan staf Menteri yang bertanggung jawab di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dan Badan/Lembaga yang bergerak dalam bidang riset, ilmu pengetahuan dan teknologi baik dalam lingkungan Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen maupun dalam lingkungan Perguruan Tinggi Swasta, dan luar negeri;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- c. melakukan kegiatan lain atas petunjuk Ketua.

Bagian Keempat  
Sekretaris Jenderal  
Pasal 9

Sekretaris Jenderal memimpin sekretaris dan mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan pelayanan keadministrasian dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DRN serta pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas kesekretariatan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Sekretaris Jenderal mempunyai tugas:

- a. mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja DRN, serta penyusunan laporan berkala;
- b. menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan keadministrasian untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Ketua, Ketua Harian, dan Anggota;
- c. memberikan dukungan teknis operasional dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DRN;
- d. membantu menyelenggarakan dan membina kerja sama dengan staf Menteri yang bertanggung jawab di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dan Badan/Lembaga yang bergerak dalam bidang riset, ilmu pengetahuan dan teknologi baik dalam lingkungan Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen maupun dalam lingkungan Perguruan Tinggi, Swasta, dan Luar Negeri;
- e. melakukan kegiatan lain atas petunjuk Ketua.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

#### Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Jenderal dibantu oleh staf sekretariat yang bersatuan administrasi pangkal pada Kantor Menteri yang bertanggung jawab di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan staf profesional yang bekerja penuh waktu.

#### Bagian Kelima

#### Anggota

#### Pasal 12

- (1) Anggota DRN terdiri atas anggota inti dan anggota;
- (2) Anggota inti berjumlah 40 orang, mewakili bidang ilmu dan kepakaran, yang bertugas merumuskan masalah-masalah yang akan dikaji oleh Panitia Ad Hoc; anggota inti harus mempunyai wawasan dan berpengalaman dalam manajerial keilmuan;
- (3) Anggota berjumlah sekitar 260 orang, yang terdiri dari kepala lembaga penelitian dan pengembang ex-officio, ketua Dewan Riset Daerah ex-officio, pakar-pakar dari perguruan tinggi, organisasi profesi ilmiah, para staf Menteri yang bertanggung jawab di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, industriawan, lembaga swadaya masyarakat, serta kelompok masyarakat lainnya;
- (4) Anggota DRN mempunyai masa bakti selama 5 (lima) tahun dan rapat diangkat kembali.

#### Pasal 13

Kriteria keanggotaan DRN:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Mampu memberikan pemikiran serta memiliki semangat untuk memberdayakan peran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan nasional;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- c. Menjunjung tinggi profesionalisme dan berakhlak luhur;
- d. Mampu menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas-tugas DRN.

### BAB III TATA KERJA

#### Pasal 14

- (1) Ketua Harian, Sekretaris Jenderal dan 5-7 orang dari anggota inti DRN merupakan Badan Pekerja.
- (2) DRN mengadakan kegiatannya antara lain melalui rapat-rapat koordinasi berkala, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Keseluruhan anggota inti berapat paling sedikit satu bulan sekali untuk membahas secara teknis masalah aktual yang dihadapi, dari kesimpulannya dapat dibentuk Panitia Ad Hoc yang melibatkan anggota DRN dan pakat lain yang diperlukan untuk menelaah dan menjabarkan lebih lanjut;
  - b. Rapat paripurna keseluruhan anggota inti dan anggota DRN diadakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Ketua dan Anggota DRN dalam rapat koordinasi dapat menyampaikan bahan, saran dan usul mengenai penyiapan penyusunan prioritas utama nasional di bidang riset dan teknologi.
- (4) Tata kerja DRN dan tata tertib rapat kerja diatur lebih lanjut oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi selaku Ketua DRN.

#### Pasal 15

Koordinasi antar Panitia Ad Hoc dapat dilakukan setiap waktu diperlukan dalam rangka tukar-menukar informasi untuk penyusunan prioritas utama nasional riset dan teknologi yang terpadu.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

**BAB IV**  
**PENGANGKATAN**

**Pasal 16**

Keanggotaan DRN diangkat oleh Presiden selaku Kepala Pemerintahan atas usul Menteri yang bertanggung jawab di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi selaku ketua DRN.

**BAB V**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 17**

Anggaran Belanja untuk mendukung pelaksanaan program kerja DRN dibebankan kepada Anggaran Belanja Kantor Menteri yang bertanggung jawab di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 18**

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Presiden ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi selaku Ketua DRN.

**Pasal 19**

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1984 tentang Dewan Riset Nasional dinyatakan tidak berlaku.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 20

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 Agustus 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE